ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU-KEMENTERIAN AGAMA-UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

2016

PERMENKEU RI NOMOR 24/PMK.05/2016 TANGGAL 19 FEBRUARI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 267

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PADA KEMENTERIAN AGAMA

ABSTRAK

- bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/ 2015, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/ KMK.05/2009.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
 UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Perpres No. 131 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 270).
- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pada Kementerian Agama adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pada Kementerian Agama kepada pengguna Jasa.

Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pada Kementerian Agama dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tarif layanan KSO dengan pihak lain ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama operasional antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pada Kementerian Agama dengan pihak lain.

CATATAN

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2016 dan diundangkan pada tanggal 22 Februari 2016.
- Lampiran: 12 Halaman